Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

Penentuan Kompetensi Relatif dalam Permohonan Cerai Talak ketika Pemohon dan Termohon Berdomisili di Wilayah Pengadilan Berbeda (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg)

Determining Relative Jurisdiction in Divorce Applications When the Applicant and Respondent Reside in Different Court Jurisdictions (An Analysis of Decision Number 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg)

Muhammad Alfian[1], Martyasti Audini Nankirey. S[2], Rahma Alya[3], Taufiq Alamsyah[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: mhmmadalfi4n@gmail.com[1], martyastiaudininankireys25@gmail.com[2], alyar035@gmail.com[3], taufiqalamsyah@uinsgd.ac.id[4]

Abstract: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Persoalan kompetensi relatif muncul ketika suami dan istri berdomisili di wilayah pengadilan yang berbeda, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, ketika suami yang telah merantau ke Ruteng mengajukan permohonan talak terhadap istri yang menetap di Enrekang. Penelitian ini bertujuan menguraikan pengaturan kompetensi relatif cerai talak, menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan menilai penerapan prinsip akses keadilan bagi perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat kediaman termohon ditentukan berdasarkan pengakuan pemohon dan bukti identitas termohon, sehingga hasil akhir putusan sejalan dengan Pasal 66 ayat (2). Namun, pengecualian dalam ketentuan tersebut tidak dipertimbangkan secara tegas, padahal fakta menunjukkan bahwa pihak yang berpindah tempat adalah pemohon, bukan termohon. Putusan juga belum menguraikan ketepatan waktu eksepsi dan belum menghubungkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan fakta yang dialami termohon.

Abstract: *Article 66 paragraph (2) of the Religious Courts Law provides that an application for talak divorce is submitted to the court whose jurisdiction covers the respondent's place of residence, unless the respondent intentionally leaves the residence jointly determined by the spouses without the applicant's permission. Questions of relative jurisdiction arise when the spouses live within the territories of different courts, as in Religious Court of Ruteng Decision Number 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, where a husband who had migrated to Ruteng applied for talak against a wife who remained in Enrekang. This study aims to describe the regulation of relative jurisdiction in talak divorce, to analyse the judges' reasoning in that decision, and to assess how the principle of women's access to justice was applied. It is a normative legal study using statute, case, and conceptual approaches, with qualitative analysis of legal materials. The findings show that the respondent's place of residence was established through the applicant's admission and the respondent's identity document, so the outcome is consistent with Article 66 paragraph (2). However, the exception in that provision was not expressly examined, although the facts show that it was the applicant, not the respondent, who relocated. The decision also does not explain the timeliness of the exception or connect Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 to the respondent's concrete circumstances.*

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 27 November 2026

Keywords: relative jurisdiction; talak divorce; Article 66 paragraph (2); respondent's residence; women's access to justice

Keywords: kompetensi relatif; cerai talak; Pasal 66 ayat (2); tempat kediaman termohon; akses keadilan Perempuan

https://doi.org/10.5281/zenodo.24655086

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

PENDAHULUAN

Peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.[1] Dalam lingkup kewenangannya, pengadilan agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, termasuk permohonan cerai talak, yakni permohonan seorang suami kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak terhadap istrinya.[2] Kewenangan itu hanya dapat dijalankan oleh pengadilan agama yang tepat. Di titik inilah kompetensi relatif bekerja, yaitu pembagian kewenangan memeriksa perkara di antara pengadilan sejenis dan setingkat menurut daerah hukum masing-masing.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama pada dasarnya adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama. Menurut hukum acara perdata umum, gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Kaidah ini dikenal sebagai asas *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, yang bersumber dari Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg.[3] Untuk perkara perceraian, UU Peradilan Agama mengatur sendiri tempat pengajuannya. Pada cerai talak, kaidahnya sejalan dengan asas forum domisili karena istri berkedudukan sebagai termohon. Pada cerai gugat, istri sebagai penggugat justru mengajukan perkara di tempat kediamannya sendiri, sehingga ketentuan itu merupakan pengecualian terhadap asas tersebut.[4]

Pasal 66 ayat (2) UU Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.[5] Ketentuan ini memuat satu kaidah pokok dan satu pengecualian yang terbatas. Kaidah pokoknya mengaitkan forum dengan tempat kediaman istri. Pengecualiannya hanya terbuka bila istri melakukan perbuatan tertentu, yaitu meninggalkan kediaman bersama dengan sengaja dan tanpa izin suami.

Persoalan penerapan ketentuan itu tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg (selanjutnya disebut Putusan Nomor 11/2023). Pemohon, seorang suami, bertempat kediaman di Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ruteng secara elektronik pada 8 Maret 2023.[6] Termohon, seorang istri yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, bertempat kediaman di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Menurut dalil Pemohon, setelah menikah pada 14 Mei 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, kedua pihak tinggal di rumah orang tua Termohon selama sepuluh tahun, kemudian Pemohon merantau ke Ruteng dan telah berada di sana kurang lebih tujuh tahun. Majelis hakim mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan Pengadilan Agama Ruteng tidak berwenang secara relatif, dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.[7]

Perbedaan tempat kediaman Pemohon dan Termohon itu bukan sekadar soal jarak. Ia memunculkan pertanyaan hukum tentang pengadilan mana yang berwenang, tentang apakah

[1]Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2]Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama).
[3]Samin, "Asas Forum Domisili dalam Perkara Perceraian (Relevansi antara Pasal 118 Ayat (1) HIR atau Pasal 142 Ayat (1) RBg dengan Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)," *Al-Qishthu* 15, no. 2 (2017): 40–41.
[4]Samin, "Asas Forum Domisili," 42–45.
[5]Pasal 66 ayat (2) UU Peradilan Agama.
[6]Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, 10 April 2023, hlm. 1, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2023/2023PA5310Nomor%2011-Pdt.G-2023-PA.Rtg.pdf. Identitas pribadi para pihak tidak ditulis lengkap dalam artikel ini; keduanya disebut Pemohon dan Termohon.
[7]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 6–7.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

pengecualian Pasal 66 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh suami yang menurut dalilnya sendiri merupakan pihak yang berpindah, dan tentang bagaimana pertimbangan hakim menjawab pertanyaan tersebut. Persoalan kewenangan ini juga bersinggungan dengan akses keadilan bagi perempuan, sebab majelis hakim dalam putusan itu merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA 3/2017).[8] Artikel ini menguji penerapan Pasal 66 ayat (2) pada fakta perkara tersebut, bukan sekadar menceritakan kembali isi putusan.

Berdasarkan fakta perkara, terdapat lima persoalan hukum yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana tempat kediaman Termohon ditentukan sebagai dasar kompetensi relatif, mengingat Pasal 66 ayat (2) memakai istilah "tempat kediaman" dan bukan sekadar alamat pada dokumen kependudukan. Kedua, apakah pengecualian dalam Pasal 66 ayat (2) dapat diterapkan ketika yang berpindah tempat tinggal adalah pemohon. Ketiga, bagaimana keadaan termohon yang meninggalkan kediaman bersama dibuktikan dan siapa yang memikul beban pembuktiannya. Keempat, bagaimana majelis hakim menimbang eksepsi kompetensi relatif, termasuk ketepatan waktu pengajuannya. Kelima, bagaimana penerapan kompetensi relatif berhubungan dengan akses keadilan bagi perempuan.

Seluruh persoalan itu dibatasi pada kompetensi relatif. Kompetensi absolut, yaitu pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan, tidak dipersoalkan dalam perkara ini dan karena itu tidak dibahas. Keduanya berbeda dasar dan akibat hukumnya. Kompetensi relatif menyangkut pembagian wilayah antarpengadilan sejenis dan dipahami sebagai hak tergugat yang harus diajukan pada awal pemeriksaan, sedangkan kewajiban hakim untuk bertindak karena jabatan dikaitkan dengan kompetensi absolut.[9]

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan penerapan norma tersebut dalam putusan pengadilan. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, maupun penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai untuk mengkaji ketentuan kompetensi relatif perkara cerai talak dalam UU Peradilan Agama beserta hubungannya dengan HIR dan RBg. Pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipakai untuk mengkaji konsep kompetensi relatif, asas forum domisili, dan akses keadilan bagi perempuan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA 3/2017, serta Putusan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg. Selain itu dipakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sebagai dasar hukum acara perdata. Naskah putusan dibaca seluruhnya (delapan halaman) dan identitas perkara,

[8]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.
[9]Marjo, "Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri," *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 2 (2010): 136–137.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

susunan majelis, serta amarnya dicocokkan dengan salinan yang tersedia pada laman JDIH Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, analisis norma, dan argumentasi hukum. Norma dalam Pasal 66 ayat (2) dibandingkan dengan fakta perkara dan pertimbangan hakim, kemudian dinilai dengan pendapat para peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kompetensi Relatif dalam Permohonan Cerai Talak Berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) UU Peradilan Agama

Kompetensi relatif menjawab pertanyaan pengadilan mana, di antara pengadilan sejenis dan setingkat, yang berwenang memeriksa suatu perkara. Ukurannya adalah daerah hukum pengadilan, yang pada pengadilan agama pada dasarnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tempat pengadilan itu berkedudukan.[10] Fungsinya tidak sekadar administratif. Kompetensi relatif menentukan di mana para pihak harus hadir, bersidang, dan membela diri, sehingga langsung menyentuh keadilan prosedural. Karena itu, penentuannya perlu didekati sebagai persoalan hak para pihak, bukan sebagai formalitas.

Pasal 66 ayat (2) harus dibaca bersama Pasal 54 UU Peradilan Agama. Menurut Pasal 54, hukum acara perdata umum berlaku di pengadilan agama kecuali yang diatur khusus dalam UU Peradilan Agama. Dengan demikian, Pasal 66 ayat (2) berkedudukan sebagai ketentuan khusus untuk menentukan wilayah pengadilan yang berwenang pada perkara cerai talak, sedangkan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg menjadi latar umum yang tetap berlaku untuk hal-hal yang tidak diatur khusus, misalnya cara mengajukan eksepsi. Untuk perkara di luar Jawa dan Madura, termasuk Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, yang dirujuk adalah RBg, bukan HIR. Dalam cerai talak, ketentuan khusus ini tidak menyimpang dari asas forum domisili, melainkan mengonkretkannya: termohon adalah istri, dan forumnya adalah tempat kediaman istri.[11]

Tujuan ketentuan ini dapat dibaca dari akibat praktisnya. Rumusan Pasal 66 ayat (2) memindahkan beban untuk bepergian kepada pihak yang mengambil inisiatif perceraian. Suami yang hendak menjatuhkan talak harus mendatangi forum istri, dan istri tidak dipaksa membela diri di tempat yang jauh dari kediamannya. Choiri membaca aturan tempat pengajuan perkara perceraian dalam UU Peradilan Agama sebagai akses keadilan yang secara khusus diberikan kepada perempuan.[12] Pembacaan itu masuk akal untuk cerai talak, tetapi perlu dicatat bahwa pada talak perlindungan tersebut lahir dari penerapan kaidah forum domisili yang umum, bukan dari pengecualian terhadapnya seperti pada cerai gugat. Perbedaan ini penting, sebab pada cerai talak perlindungan itu mudah hilang bila pengecualian ditafsirkan terlalu luas.

Pengecualian dalam Pasal 66 ayat (2) mengandung empat unsur yang harus terpenuhi bersama-sama: adanya tempat kediaman yang ditentukan bersama, termohon meninggalkan tempat itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dan dilakukan tanpa izin pemohon. Karena pengecualian itu membalik forum dari kediaman termohon ke kediaman pemohon, ia semestinya ditafsirkan sempit. Pihak yang mengandalkannya, yaitu pemohon, juga yang wajib membuktikan unsur-unsurnya sesuai kaidah bahwa orang yang mendalilkan suatu peristiwa wajib membuktikannya.[13] Rumusan pengecualian itu hanya berbicara tentang termohon yang meninggalkan. Tidak ada ketentuan yang

[10]Pasal 4 ayat (1) UU Peradilan Agama beserta penjelasannya.
[11]Samin, "Asas Forum Domisili," 42–45; Pasal 54 UU Peradilan Agama.
[12]Choiri, "Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017," 3–4.
[13]Pasal 283 RBg.

memindahkan forum ke kediaman pemohon ketika pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama. Memperluas pengecualian secara analogis untuk keadaan semacam itu akan meniadakan kaidah pokoknya, karena setiap suami yang berpindah dapat membawa perkara ke tempat barunya.

Kaidah pokok bertumpu pada "tempat kediaman termohon", sehingga fakta ini harus dipastikan sebelum perkara diperiksa lebih jauh. Pasal 66 ayat (2) memakai istilah tempat kediaman, bukan alamat pada kartu identitas. Dokumen kependudukan dapat menjadi petunjuk awal yang kuat, tetapi pada prinsipnya kediaman adalah fakta tentang di mana seseorang benar-benar berdiam. Bila fakta itu diperselisihkan, hakim perlu menimbang bukti lain. Bila tidak diperselisihkan, pengakuan di hadapan hakim sudah cukup sebagai bukti terhadap pihak yang mengaku.[14] Satu catatan lagi mengenai prosedur: eksepsi kompetensi relatif dipahami harus diajukan pada awal sidang pertama, sebelum tergugat mengajukan perlawanan lain, dan dimuat bersama jawaban pertama, dengan dasar Pasal 133 HIR yang padanannya dalam RBg adalah Pasal 159.[15]

Dengan demikian, pengaturan Pasal 66 ayat (2) dapat diringkas sebagai rancangan yang terdiri atas kaidah pokok yang berpihak pada forum istri, pengecualian sempit yang bergantung pada perbuatan istri, dan tuntutan pembuktian tempat kediaman. Ketiganya dipakai sebagai alat uji bagi putusan yang dibahas berikut ini.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg

a. Identitas Perkara, Kedudukan Para Pihak, dan Kronologi

Perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada 8 Maret 2023 melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung. Pemohon adalah suami berumur 44 tahun yang berwiraswasta dan bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai. Termohon adalah istri berumur 54 tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang.

Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan dilangsungkan pada 14 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah menikah, kedua pihak tinggal di rumah orang tua Termohon selama sepuluh tahun, kemudian Pemohon merantau ke Ruteng dan sampai permohonan diajukan telah berada di sana kurang lebih tujuh tahun.[16] Dengan perhitungan sederhana, kepindahan itu terjadi sekitar tahun 2016. Angka ini merupakan inferensi penulis, bukan tanggal yang dicatat putusan. Perkawinan belum dikaruniai anak. Menurut Pemohon, permasalahan rumah tangga muncul sejak Juni 2019 karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan mencaci maki Pemohon serta keluarganya. Puncaknya terjadi pada Oktober 2022, ketika Termohon marah karena Pemohon jarang menjenguk Termohon yang berada di Makassar. Pemohon menyatakan pula bahwa upaya damai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla tidak berhasil.

Permohonan tidak menguraikan alasan pemilihan Pengadilan Agama Ruteng. Petitumnya memohon izin mengucapkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng, disertai kesediaan membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah masing-masing Rp500.000. Dalam posita dan petitum yang dimuat putusan, tidak ada dalil bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Pemohon sendiri mencantumkan Kabupaten Enrekang sebagai tempat kediaman Termohon pada identitas dalam surat permohonannya.[17]

[14]Pasal 311 RBg.
[15]Marjo, "Mengkritisi Eksepsi," 136; Sutra, "Kajian Yuridis Kewenangan Eksepsi Absolut dan Relatif dalam Perspektif Hukum Pidana," *Lex Privatum* 4, no. 6 (2016): 92, 98.
[16]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 2.
[17]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 1, 4.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

b. Jalannya Pemeriksaan, Eksepsi, dan Fakta Hukum Domisili

Pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir langsung sedangkan Termohon hadir secara virtual melalui Pengadilan Agama Enrekang. Ketua Majelis memeriksa kartu tanda penduduk kedua pihak dan mendapati identitasnya sesuai dengan surat permohonan. Upaya perdamaian oleh majelis tidak berhasil, kemudian dilakukan mediasi elektronik oleh seorang hakim Pengadilan Agama Ruteng sebagai mediator. Mediasi tidak mendamaikan para pihak tetapi menghasilkan kesepakatan bahwa bila terjadi perceraian keduanya tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah, dan bahwa masalah utang piutang diselesaikan di persidangan, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 3 April 2023.[18]

Pada sidang kedua tanggal 3 April 2023, Termohon menyampaikan keberatan atau eksepsi secara lisan dengan empat alasan. Pertama, Termohon kini berdomisili di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dan perkawinan dahulu dilangsungkan di wilayah domisilinya. Kedua, jarak antara domisilinya dan Pengadilan Agama Ruteng sangat jauh sehingga berat bila harus bolak-balik ke persidangan. Ketiga, sinyal internet di tempat tinggalnya kurang baik sehingga persidangan virtual yang terus-menerus akan terhambat. Keempat, sebagai pegawai negeri sipil di wilayah domisilinya ia tidak dapat memperoleh izin terlalu lama. Dalam persidangan, Pemohon mengakui bahwa Termohon berdomisili di Kelurahan Kalosi sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, dan Termohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas namanya.

c. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Majelis hakim menimbang bahwa pada sidang pertama Termohon tidak menyatakan keberatan hadir secara virtual sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap mediasi, dan baru pada sidang tanggal 3 April 2023 Termohon mengajukan eksepsi.[19] Berdasarkan alamat Termohon dalam surat permohonan, kartu tanda penduduk Termohon, dan pengakuan Pemohon, majelis menyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Majelis kemudian merujuk asas *actor sequitur forum rei* dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, yang berlaku umum dalam hukum acara perdata, dan Pasal 66 ayat (2) UU Peradilan Agama sebagai ketentuan khusus untuk cerai talak. Pasal 66 ayat (2) dikutip lengkap dengan pengecualiannya. Majelis juga menyatakan bahwa eksepsi Termohon bersesuaian dengan PERMA 3/2017, dengan mengutip asas-asas dalam Pasal 2 dan tujuan dalam Pasal 3 tentang penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta jaminan hak perempuan atas akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Atas dasar itu, eksepsi dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan.

Amar putusan berbunyi: mengabulkan eksepsi Termohon; menyatakan Pengadilan Agama Ruteng tidak berwenang mengadili perkara; menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp370.000 kepada Pemohon. Pembebanan biaya didasarkan pada Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama karena perkara ini termasuk bidang perkawinan.[20] Karena eksepsi kewenangan dikabulkan, pokok perkara tidak diperiksa. Putusan tidak menyatakan apa pun tentang izin ikrar talak, nafkah iddah, maupun mut'ah.

d. Analisis Kritis atas Penerapan Pasal 66 Ayat (2)

Hasil akhir putusan ini sesuai dengan kaidah pokok Pasal 66 ayat (2). Tempat kediaman Termohon terbukti di Kabupaten Enrekang melalui tiga unsur yang saling menguatkan, yaitu alamat dalam permohonan Pemohon sendiri, kartu tanda penduduk, dan pengakuan Pemohon di persidangan. Karena fakta ini tidak diperselisihkan, tidak ada kebutuhan pembuktian tambahan, dan pengakuan di

[18]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 4.
[19]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 5.
[20]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 7. Putusan diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Senin, 10 April 2023, bertepatan dengan 19 Ramadan 1444 H. Naskah menulis "10 April Maret 2023"; penulis membacanya sebagai 10 April 2023 berdasarkan padanan hari Senin dan 19 Ramadan 1444 H dalam teks yang sama.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

hadapan hakim cukup sebagai dasar. Majelis juga tepat menempatkan RBg sebagai hukum acara umum yang berlaku di wilayah tersebut dan Pasal 66 ayat (2) sebagai ketentuan khusus, tanpa mengesampingkan sifat khusus ketentuan itu. Rujukan putusan pada "Reglement Buiten Govesten" hanya berbeda ejaan dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*.

Kelemahan pertimbangan terletak pada hal-hal yang tidak diuraikan. Pertama, majelis mengutip pengecualian Pasal 66 ayat (2) secara lengkap, tetapi tidak menjelaskan mengapa pengecualian itu tidak berlaku. Penjelasan itu sebenarnya tersedia dari fakta perkara. Pemohon tidak mendalilkan bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama. Yang dicatat putusan justru Pemohon yang merantau ke Ruteng, sedangkan Termohon menetap di Kabupaten Enrekang. Kediaman bersama selama sepuluh tahun adalah rumah orang tua Termohon. Putusan tidak menyebut lokasi persisnya, tetapi rangkaian fakta yang ada, yaitu perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla dan eksepsi Termohon yang menyebut perkawinan dilangsungkan di wilayah domisilinya, menunjukkan bahwa rumah itu berada di wilayah Enrekang. Ini inferensi penulis. Bila inferensi itu benar, pembacaan harfiah pun menunjuk ke Enrekang sebagai forum.

Perpindahan tempat tinggal yang dilakukan Pemohon tidak dapat disamakan dengan keadaan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Pengecualian hanya berbicara tentang yang kedua. Bahkan bila Pemohon berargumen bahwa Ruteng telah menjadi tempat kediaman yang ditentukan bersama, rumusan "meninggalkan" mensyaratkan bahwa Termohon pernah berada di tempat itu, padahal putusan tidak mencatat bahwa Termohon pernah tinggal di Ruteng. Unsur kesengajaan dan ketiadaan izin juga tidak mendapat dukungan fakta apa pun. Jika pertimbangan hakim menguraikan pengecualian ini satu per satu, putusan akan lebih meyakinkan sebagai penerapan norma dan bukan sekadar penunjukan kaidah pokok.

Kedua, soal bukti tempat kediaman. Majelis bertumpu pada alamat dalam permohonan, kartu tanda penduduk, dan pengakuan, tetapi tidak menyebut dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti dan tidak menjelaskan nilai kartu tanda penduduk. Selain itu, posita nomor 6 menyebut Termohon "berada di Makassar" pada Oktober 2022.[21] Putusan tidak menjelaskan apakah itu tempat tinggal sementara, tempat bekerja, atau hal lain. Karena Pemohon mengakui domisili Termohon di Kalosi dan Termohon sendiri menyatakannya, fakta itu tidak diperselisihkan dan majelis tidak keliru bertumpu padanya. Namun uraian singkat tentang mengapa rujukan ke Makassar tidak mengubah penilaian tempat kediaman akan menutup celah yang mungkin dipersoalkan di kemudian hari. Lagi pula, seandainya tempat kediaman Termohon dinilai berada di Makassar, forum yang berwenang tetap bukan Pengadilan Agama Ruteng.

Ketiga, soal waktu pengajuan eksepsi. Eksepsi kompetensi relatif dipahami harus diajukan pada awal sidang pertama sebelum perlawanan lain, dan dimuat bersama jawaban pertama.[22] Putusan mencatat bahwa pada sidang pertama Termohon tidak menyatakan keberatan hadir secara virtual dan eksepsi baru diajukan pada sidang berikutnya.[23] Putusan tidak menyatakan apakah eksepsi itu tepat waktu. Menurut penulis, hasilnya dapat dipertahankan. Sidang pertama dipakai untuk pemeriksaan identitas, perdamaian, dan mediasi, sehingga tahap jawaban atas pokok permohonan belum tiba ketika eksepsi diajukan. Keberatan yang tidak diajukan pada sidang pertama menyangkut cara kehadiran secara virtual, bukan forum perkara. Kesepakatan mediasi bahwa para pihak tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah juga bersifat bersyarat, yaitu "jika terjadi perceraian", sehingga tidak dapat dibaca sebagai pengakuan atas kewenangan Pengadilan Agama Ruteng. Karena eksepsi kompetensi relatif

[21]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 2.
[22]Marjo, "Mengkritisi Eksepsi," 136; Sutra, "Kajian Yuridis," 92, 98.
[23]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 5.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

dapat gugur oleh keterlambatan, uraian tentang hal ini seharusnya muncul eksplisit dalam pertimbangan.

Keempat, soal amar. Majelis mengabulkan eksepsi, menyatakan pengadilan tidak berwenang, lalu menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Menurut penulis, amar ketiga tidak diperlukan secara logika hukum. Pernyataan tidak berwenang sudah mengakhiri pemeriksaan tanpa menyentuh pokok perkara, sedangkan putusan tidak dapat diterima menilai terpenuhinya syarat formal permohonan oleh pengadilan yang justru dinyatakan tidak berwenang. Penambahan itu berpotensi menimbulkan keraguan apakah Pemohon masih dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Enrekang. Pada hakikatnya Pemohon dapat melakukannya, sebab putusan ini tidak menilai pokok perkara. Perlu dicatat pula bahwa putusan ini memberikan pertimbangan tertulis atas eksepsi, yang sejalan dengan saran Gultom dan Nachrawi agar eksepsi kompetensi relatif diputus dengan pertimbangan yang lengkap dan transparan.[24]

3. Penerapan Prinsip Akses Keadilan bagi Perempuan dalam Penentuan Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif berhubungan langsung dengan akses keadilan karena ia membagi beban kehadiran di pengadilan. Dalam perkara ini, keberatan Termohon yang dicatat putusan mencakup jarak, sinyal internet, dan keterbatasan izin kerja.[25] Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan berada di provinsi dan pulau yang berbeda, sehingga kesulitan bolak-balik ke persidangan bukan alasan yang mengada-ada. Pengadilan memang telah menyediakan sarana persidangan virtual melalui Pengadilan Agama Enrekang, tetapi Termohon menyatakan sinyal di tempat tinggalnya kurang baik.[26] Yang menarik, sarana teknis itu tidak menghapus pokok persoalan: pengadilan yang tidak berwenang tidak menjadi berwenang hanya karena persidangan dapat dilakukan secara daring.

PERMA 3/2017 relevan karena ia mengatur perempuan berhadapan dengan hukum, yang menurut Pasal 1 angka 1 mencakup perempuan sebagai pihak, dan Termohon berada dalam kategori itu.[27] Pasal 2 memuat asas-asas yang dikutip majelis, dan Pasal 3 menyatakan tujuan pedoman ini, antara lain agar hakim memahami dan menerapkan asas tersebut, mengidentifikasi perlakuan tidak setara yang menimbulkan diskriminasi, serta menjamin hak perempuan atas akses yang setara dalam memperoleh keadilan.[28] Pasal 4 meminta hakim mengidentifikasi fakta persidangan seperti ketimpangan status sosial, ketimpangan perlindungan hukum, dan relasi kuasa, sedangkan Pasal 5 melarang hakim membenarkan diskriminasi atau menyampaikan pernyataan yang bernada stereotip gender.[29]

Namun PERMA 3/2017 tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar yang secara otomatis menentukan kompetensi relatif. Ia berfungsi sebagai pedoman mengadili, bukan sebagai ketentuan pembagian kewenangan antarpengadilan. Kompetensi relatif perkara ini ditentukan oleh Pasal 66 ayat (2), dan majelis sendiri menyatakan eksepsi Termohon "bersesuaian pula" dengan PERMA, yang paling tepat dibaca sebagai penguat dan bukan sebagai dasar utama.[30] Pembacaan ini penting agar PERMA tidak menjadi pintu bagi ukuran kenyamanan yang berubah-ubah. Jika jarak, sinyal, atau jadwal kerja dijadikan dasar kewenangan, kepastian forum akan hilang. Sebaliknya, PERMA dapat dipakai secara sah untuk dua hal: memastikan bahwa eksepsi Termohon didengar dan diputus dengan pertimbangan

[24]Gultom dan Nachrawi, "Implementasi Asas," 247–261.
[25]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 4.
[26]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 3–4.
[27]Pasal 1 angka 1 PERMA 3/2017.
[28]Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA 3/2017.
[29]Pasal 4 dan Pasal 5 PERMA 3/2017.
[30]Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg, hlm. 6.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

yang memadai, dan mencegah solusi teknis, seperti kehadiran virtual, dipakai sebagai pengganti kewenangan.

Pertimbangan majelis memperlihatkan dua kekurangan dari sisi akses keadilan. Pertama, putusan mencatat keberatan praktis Termohon tetapi tidak menimbangnya. Jarak, sinyal, dan izin kerja disebut dalam duduk perkara, sedangkan bagian pertimbangan hanya bertumpu pada domisili dan kutipan asas PERMA. Padahal Pasal 4 PERMA 3/2017 meminta hakim mengidentifikasi fakta konkret. Pertimbangan yang memisahkan alasan yuridis (domisili menurut Pasal 66 ayat (2)) dari alasan praktis (kesulitan menghadiri sidang) akan lebih jelas, dan memastikan alasan praktis tidak dibaca sebagai dasar ketidakwenangan. Kedua, penerapan asas tidak dikaitkan dengan keadaan Termohon. Termohon berumur 54 tahun, berpendidikan sarjana, dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan putusan tidak memuat indikasi ketergantungan ekonomi. PERMA 3/2017 tidak mensyaratkan bahwa perempuan harus berada dalam posisi lemah agar dilindungi, dan Pasal 5 justru melarang pendekatan yang bernada stereotip. Yang dituntut adalah identifikasi hambatan nyata terhadap akses yang setara, yang dalam perkara ini adalah beban perjalanan lintas provinsi untuk membela diri.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menegaskan arti penting keadaan itu. Darmawan dan kawan-kawan menemukan bahwa mayoritas perkara cerai talak di luar kompetensi relatif pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diputus tanpa kehadiran termohon, sehingga fakta persidangan dan hak istri tidak terungkap.[31] Pada perkara ini Termohon hadir, mengajukan eksepsi, dan eksepsi itu diperiksa. Dalam kerangka tersebut, putusan ini justru merupakan contoh berfungsinya kaidah Pasal 66 ayat (2) sebagai sarana akses keadilan. Putri menunjukkan sisi lain: rumusan Pasal 66 yang kaku dapat menyulitkan pasangan yang berada di luar negeri.[32] Untuk pasangan yang berdomisili di dalam negeri dengan wilayah pengadilan berbeda, rumusan yang sama justru memberi kepastian forum.

Kepentingan Pemohon juga perlu ditimbang agar analisis tidak berat sebelah. Prinsip persamaan di depan hukum yang dikutip majelis berlaku bagi kedua pihak. Pemohon tidak kehilangan akses terhadap pengadilan karena ia dapat mengajukan permohonan ke forum yang ditentukan undang-undang, yaitu Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon. Beban perjalanan yang ia tanggung merupakan konsekuensi dari alokasi beban yang dipilih pembentuk undang-undang pada pihak yang berinisiatif bercerai. Keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan akses karena itu dijaga dengan menerapkan kaidah Pasal 66 ayat (2) secara konsisten, sambil memakai PERMA 3/2017 untuk memastikan proses berjalan adil bagi pihak yang berhadapan dengan hukum.

Argumentasi penulis adalah sebagai berikut. Penerapan kompetensi relatif dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum karena kaidah pokok Pasal 66 ayat (2) menunjuk pada tempat kediaman Termohon di Kabupaten Enrekang, sedangkan pengecualiannya tidak dapat diterapkan pada suami yang berpindah tempat tinggal. Penerapan itu juga sejalan dengan prinsip akses keadilan karena beban bepergian dibebankan pada pihak yang berinisiatif. Meski demikian, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memadai. Putusan tidak menguraikan penerapan pengecualian, tidak menegaskan ketepatan waktu eksepsi, tidak memisahkan dasar yuridis dari alasan praktis, dan tidak menghubungkan PERMA 3/2017 dengan hambatan nyata yang dialami Termohon. Perbaikan atas hal-hal itu tidak akan mengubah hasil, tetapi akan memperkuat putusan sebagai contoh penerapan Pasal 66 ayat (2) yang dapat diuji dan dirujuk.

[31]Darmawan et al., "Relative Competence," 90, 98.
[32]Putri, "Dilematik Paradigma Hukum Perceraian," 52, 54–55.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

SIMPULAN

Pertama, Pasal 66 ayat (2) UU Peradilan Agama mengatur kompetensi relatif cerai talak melalui satu kaidah pokok, yaitu pengajuan permohonan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, dan satu pengecualian sempit yang bergantung pada perbuatan termohon meninggalkan kediaman bersama dengan sengaja dan tanpa izin pemohon. Ketentuan khusus ini mengonkretkan asas forum domisili, memindahkan beban bepergian kepada suami yang berinisiatif bercerai, dan menuntut pembuktian tempat kediaman serta unsur-unsur pengecualiannya oleh pihak yang mengandalkannya.

Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg menghasilkan keputusan yang tepat karena tempat kediaman Termohon di Kabupaten Enrekang terbukti melalui alamat dalam permohonan, kartu tanda penduduk, dan pengakuan Pemohon. Pengecualian Pasal 66 ayat (2) tidak dapat diterapkan karena yang berpindah tempat tinggal adalah Pemohon, bukan Termohon. Namun pertimbangan itu tidak menguraikan penerapan pengecualian, tidak menegaskan ketepatan waktu eksepsi, tidak menjelaskan rujukan ke Makassar dalam posita, dan memuat amar tidak dapat diterima yang secara logika hukum tidak diperlukan.

Ketiga, prinsip akses keadilan bagi perempuan dalam putusan ini digunakan sebagai penguat, bukan sebagai dasar kewenangan, dan penggunaan itu tepat karena PERMA 3/2017 adalah pedoman mengadili. Kekurangannya terletak pada tidak dipisahkannya alasan yuridis dari alasan praktis Termohon serta tidak dikaitkannya asas-asas PERMA dengan hambatan nyata berupa beban perjalanan lintas provinsi. Kontribusi penelitian ini adalah pemetaan hubungan antara norma kompetensi relatif, perpindahan tempat tinggal suami, dan fungsi pedoman akses keadilan perempuan dalam pertimbangan hakim, yang menunjukkan bahwa kepastian forum dan perlindungan akses dapat berjalan bersama bila norma diterapkan secara konsisten dan pertimbangannya diuraikan secara lengkap.

REFERENSI

lfiyahwati. (2019). Implementasi kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak. *SAKINA: Journal of Family Studies, 3*(4). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/353

Choiri, A. (2017, September 20). *Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 bagi kaum perempuan dan anak korban perceraian* [Naskah]. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. https://mail.pta-pekanbaru.go.id/images/stories/BERKAH%20PERMA%20NOMOR%203%20TAHUN%202017.pdf

Darmawan, D., Suhaimi, S., Natsir, M., Rasyidin, T., & Mustakim, M. (2023). Relative competence of the Sharia Court: Talaq divorce lawsuit and protection of women's rights. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7*(1), 84–100. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.16053

Faridah, K. (2020). Perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian. *SAKINA: Journal of Family Studies, 4*(3). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/488

Gultom, T., & Nachrawi, G. (2026). Implementasi asas *actor sequitur forum domicilii* dalam putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang mengenai kompetensi relatif (Studi kasus Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PN Tng). *IBLAM Law Review, 6*(1), 247–261. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.669

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Marjo. (2010). Mengkritisi eksepsi tidak berkuasanya hakim dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. *Masalah-Masalah Hukum, 39*(2).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 428-438

Pengadilan Agama Ruteng. (2023, April 10). *Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Rtg*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/putusan/2023/2023PA5310Nomor%2011-Pdt.G-2023-PA.Rtg.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. (2017). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084*.

Putri, C. C. (2026). Dilematik paradigma hukum perceraian di Indonesia: Suatu perspektif rekonseptualisasi dalam kerangka hukum perdata internasional. *Notary Journal, 6*(1), 44–57.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Samin. (2017). Asas forum domisili dalam perkara perceraian (Relevansi antara Pasal 118 Ayat (1) HIR atau Pasal 142 Ayat (1) RBg dengan Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989). *Al-Qishthu, 15*(2), 35–50.

Sutra. (2016). Kajian yuridis kewenangan eksepsi absolut dan relatif dalam perspektif hukum pidana. *Lex Privatum, 4*(6), 92–99.